

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dengan tujuan bersama. Dasar hidup bersama yang menjadi ikatan bagi masyarakat itu bisa berupa tempat tinggal, jadi bersifat teritorial atau bisa berupa pertalian darah atau keturunan (suku atau marga). Bisa juga kombinasi dari keduanya yang terjadi apabila orang sekampung melalui perkawinan menjalin pertalian keluarga. Yang dinamakan masyarakat itu sesungguhnya terdiri dari manusia, baik sebagai perorangan (individual) atau kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia dan kelompok manusia yang saling membutuhkan dan bergantung itu.¹

Untuk mengatur segala hubungan manusia tersebut, baik hubungan antar individu atau antar perorangan, maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun individu atau kelompok dengan pemerintah diperlukan hukum. Yang mengatur kepentingan umum (ppublik) dan menyangkut negara dan penyelenggaraan pemerintahan dinamakan *hukum publik*, sedangkan hukum yang mengatur hubungan di antara orang perorangan dinamakan *hukum perdata*.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2016, hlm15

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan orang ketiga. Hukum waris ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia, selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan dan kekayaan itu tidak akan dibawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Orang yang meninggal dunia dinamakan “pewaris”, sedangkan yang berhak menerima harta peninggalan dinamakan “ahli waris”.²

² R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hlm 164

Definisi Hukum waris menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut Prof, Dr. H. Eman Suparma, S.H.,M.H

“Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.”³

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Yang artinya bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, pasal tersebut juga mengandung makna bahwa adanya kepedulian dan persamaan kedudukan tentang hak asasi manusia dalam bidang hukum dan politik.

Kewarisan islam diatur di dalam Kompilasi Hukum islam atau KHI.

Dalam buku II tentang Hukum di dalamnya adanya pengertian pengertian hukum kewarisan, pewarisan, ahli waris , harta peninggalan dan lain-lain.

Di dalam buku II ada bab II tentang ahli waris pasal 172 yaitu

“Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm4

yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya".⁴

Di bab III tentang besarnya bahagian untu para ahli waris dari si pewaris. Pasal 181, bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperempat gbagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Di pasal tersebut dalam KHI sudah jelas bahwa apabila si pewaris tidak meninggalkan anak maka pembagian waris jatuh kensaudara laki-laki dan perempuan seibu, di dalam hukum islam atau islam hal ini tidak bisa diganggu kembali karena keputusannya sudah pasti dan sudah jelas.⁵

Asas menurut Hukum islam dalam Pembahasan ini dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris yaitu :

1. Asas Ijabari

Yaitu, melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm 51

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm 50

2. Asas Bilateral

Yaitu, bahwa seseorang menerima hak kewarisan islam pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

3. Asas Individual

Yaitu, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terkait kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris harta dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut sehingga inividu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Yaitu, keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperolehnya dengan keperluan dan kegunaan.

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian.

Asas asas ini dalam hukum kewarisan adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.⁶

Kewarisan saudara dijelaskan dalam Alquran dalam surah al-Nisa' [4]: 12 dan 176. Dalam surah al-Nisa' ayat 12 Allah Swt. berfirman:

“Wa lakum nişfu mā taraka azwājukum il lam yakul lahunna walad, fa ing kāna lahunna waladun fa lakumur-rubu'u mimmā tarakna mim ba'di waşiyiyatiy yuşīna bihā au daīn, wa lahunnar-rubu'u mimmā taraktum il lam yakul lakum walad, fa ing kāna lakum waladun fa lahunnaş-şumunu mimmā taraktum mim ba'di waşiyyatın tuşūna bihā au daīn, wa ing kāna rajuluy yuraşu kalālatan awimra`atuw wa lahū akhun au ukhtun fa likulli wāḥidim min-humas-sudus, fa ing kānū akşara min zālika fa hum syurakā`u fiş-şuluşi mim ba'di waşiyiyatiy yuşā bihā au dainin gaira muḍārr, waşiyyatam minallāh, wallāhu 'alīmun ḥalīm”

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.

Dari surah al-Nisa [4]:12 sudah dikatakan bahwa sanya, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggal kan anak tetapi hanya meninggalkan istri dan saudara laki-laki dan perempuan maka warisan atau

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 81

harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal adalah hak saudara laki-laki dan saudara perempuan. Istri hanya mendapatkan harta gono gini dan dalam harta pninggalan atau warisan pun istri mendapatkan sebagian dari harta tersebut.

Saat ini terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tentang pembagian waris antara suami istri yang tidak mempunyai anak di Cianjur, dan kemudian suami meninggal dunia hanya meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu . Tetapi harta warisan atau harta peninggalan si pewaris atau suami tidak di ingin bagi oleh sang istri sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam KHI atau Hukum islam, karena sang istri tidak mau membagikan harta yang bukan miliknya kepada para saudara laki-laki dan perempuan pihak suami, pihak istri tidak ada itikd baik untuk menemui saudara laki-laki dan perempuan.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah Instruksi Pressiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai Hak Waris saudara Laki-laki?
2. Bagaimana Pembagian Harta Waris saudara Laki-laki yang dikuasai oleh istri sah di Cianjur ?
3. Bagaimana Penyelesaian tentang Harta Waris saudara Laki-laki yang dikuasai oleh istri di Cianjur berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Tinjauan Hukum tentang Harta Waris saudara Laki-laki yang dikuasai oleh istri sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor masyarakat terhadap Tinjauan Hukum tentang Harta Waris saudara Laki-laki yang dikuasai oleh istri sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang harus dilaksanakan dalam penyelesaian Tinjauan Hukum tentang Harta Waris saudara Laki-laki yang dikuasai oleh istri sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, sebagaimana berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang Perdata dan Hukum Islam khususnya mengenai saudara laki-laki sebagai ahli waris dalam sengketa waris .

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi baik bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara untuk

b. Bagi Masyarakat Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan kepada masyarakat yang terkait atau yang ada dilingkungan lainnya bisa menjadikan pembelajaran yang lebih untuk kedepannya bahwasanya pembagian harta warisan bagi ahli waris ada aturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki sebuah landasan yang pokok untuk mengatur pembagian Hak dan atas pembagian kedudukan yang sama dimata hukum yang tercantum pada pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dengn adana peraturan yang mengatur tentang manusia sama dimata hukum maka hak atas ahli waris haruslah seimbang, kemudian adanya pengertian hukum menurut Prof. Dr. Van Kan menyatakan : ⁷

“Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”

⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

Setelah mengetahui pengertian dari hukum maka kita harus mengetahui arti dari hukum Perdata secara umum. Dalam buku karangan Dr.H. Aang Achmad, S.H.,M.H menyebutkan bahwa ⁸

“Hukum Perdata adalah system kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pribadi (persin) atau badan hukum (rechtperson) didalam memenuhi kepentingannya, sebagaimana diatur di dalam KUPerdata (BW) dan peraturan perundang-undangan lainnya, Kebiasaan/adat, yurisprudensi, traktat dan doktrin.”

Setelah itu kita juga mengharuskan mengetahui tentang apa pengertian atau definisi tentang Hukum islam sendiri karena hukum islampun masuk ke dalam hukum perdata itu sendiri. Dalam buku karangan Aulia Muthiah, S.H., M.H menyebutkan bahwa ⁹

“ Hukum Islam adalah Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam “ dan “ Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama islam, hal ini berupa ketetapan, kesepalatan, anjuran, larangan dan sebagainya.”

Hukum Perdata lebih kepada permasalahan antara Individu atau Privat dengan Perorangan. Di dalam arti tersebut ada juga Hukum islam yang

⁸ Aang Achmad, *Perdata Dalam Yurisprudensi*, Bandung, hlm 1

⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam dinamika seputar Hukum keluarga*,Pustaka baru press, Yogyakarta, 2017, hlm.15

sama dengan hukumnya antara individu atau perorangan kemudian didalam hukum islam dan hukum perdatapun ada juga yang dinamakan Hukum waris atau warisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kompilasi Hukum Islam.

Sebelum kepada permasalahan yang dilakukan oleh Istri kepada saudara laki-laki adanya beberapa pengertian Hukum waris atau pembagian waris yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum islam yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

1. Hukum waris menurut BW adalah aturan “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaannya itu, merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang yang mewariskan terhadap ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya. Hukum waris dapat pula di definisikan, seperangkat norma atau aturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Secara bahasa warisan berasal dari bahasa arab al-Mirats yang artinya, berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Secara istilah warisan segala sesuatu (harta) peninggalan yang di tinggalkan pewaris kepada ahli waris. Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah sejumlah harta kekayaan

yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa aktiva dan pasiva.”¹⁰

2. Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing..”

Setelah mengetahui pengertian hukum, hukum perdata, hukum Islam dan pengertian-pengertian dari Hukum waris sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Kita akan membahas hukum kewarisan Islam.

Dalam buku karangan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A menyebutkan bahwa ada pengertian dari hukum kewarisan Islam (faraid) ini. Yaitu “ Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah Faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan pemberian” ¹¹

Lalu para ulama ikih memberikan definisi ilmu faraid sebagai berikut:

1. Penentuan bagian bagi ahli waris
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat islam

¹⁰ <http://wardahcheche.blogspot.com/2014/11/hukum-waris-menurut-bw.html>

¹¹ Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm 49

3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Dengan singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

Dengan demikian peraturan yang digunakan atau yang berlaku saat ini untuk mengatur tentang hak waris ahli waris dan kewarisan adanya di dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri dan Undang-Undang no1 tahun 1974 tentang perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹²

Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil. Lazimnya pada bagian ini memuat hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2

Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto :¹³

“Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu:¹⁴

“Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Untuk memecahkan suatu permasalahan hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seadanya, diperlukan sumber- sumber penelitian. Sumber yang digunakan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

¹³ *Ibid*, hlm. 22

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,”

3. Tahapan Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data skunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dikutip dalam buku karangan Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:¹⁶

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto:¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 11.

¹⁷*Ibid*, hlm. 11

“Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.”

Menurut Zainuddin Ali mengenai bahan hukum primer adalah:¹⁸

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).”

Dimana bahan hukum primer ini terdiri dari beberapa diantaranya adanya peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

2) Bahan hukum sekunder, menurut Soerdjono Soekanto:¹⁹

“Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.”

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan dari hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan ini sangatlah penting dan berpengaruh besar terhadap penulisan hukum ini dan diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

¹⁸ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 47

¹⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 14

Penelitian yang dilakukan di daerah dimana kasus tersebut ada yaitu di cipanas cianjur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan itu penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis-Normatif, yang menjadi bahan primer dari penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan. Sedangkan untuk Penelitian Lapangan akan menjadi bahan sekunder dari dalam penelitian ini.

a. Studi Dokumen

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

1) Bahan Hukum Primer yang tertuang dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Amandemen 1-4
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan pustaka yang menjelaskan tentang informasi dari bahan hukum primer yang mengacu terhadap buku-buku, karya ilmiah dan lainnya, sehingga dapat memperoleh sesuatu yang dapat menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang relevan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat menjelaskan keduanya sehingga memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Diantaranya seperti artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan yang ada di bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

a. Wawancara

Studi Lapangan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan mencari tau fakta-fakta yang terjadi dalam praktik atau lapangan tersebut.

Studi lapangan salah satunya dengan Wawancara, Wawancara (bahasa Inggris: interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah suatu benda yang dapat digunakan. Sehingga Alat Pengumpulan Data tersebut harus sesuai dengan apa yang dikumpulkan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Data Kepustakaan

Salah satu instrumen atau alat utama yang dipergunakan dalam pengumpulan data kepustakaan sehingga dapat mencatat bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yang dituangkan dalam buku catatan selain itu digunakan pula alat elektronik seperti komputer yang diipergunakan untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang sudah diperoleh.

b. Data Lapangan

Data lapangan dapat diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*nondirective interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) yang sebelumnya meminta

ijin terlebih dahulu untuk mewawancarai para pihak yang bersangkutan tersebut.

6. Analisis Data

Analisis adalah suatu penguraian dari sesuatu yang tidak jelas akan pemahamannya. Dalam penelitian hukum normatif, data di analisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya) dengan tidak menggunakan data statistik dan rumus matematik.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang di perlukan untuk menyusun penelitian ini adalah :

a. Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur
Nomor 35, Lebakgede Kec. Coblong, Kota Bandung.